SALINAN

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PULE

Sekretariat : Komplek Kantor Kecamatan Pule Kode Pos 66362
Email : panwascampule03@gmail.com HP. 082301951543

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PULE
NOMOR: 010/K.BAWASLU-JI-27-10/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SE-KECAMATAN PULE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PULE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 perlu didukung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Pule Dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pule

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Dipindai dengan CamScanner

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Desa Tahun 2020;
6. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pule Tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan calon terpilih Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Pule pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Pule pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panwaslu Desa Se-Kecamatan Pule sebagaimana tersebut pada Diktum **KESATU**, mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pule ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pule ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pule ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
2. Camat Pule;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pule;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

DIDIK PRIYO SEMBODO, M.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pule
Nomor : 0101/BAWASLU-JI-27-10/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN PULE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	ALI MAKSUM	JOHO	PULE
2	BAMBANG SUKWANTO	PUYUNG	PULE
3	DWI SURYANI	PULE	PULE
4	EKO WIYONO	TANGGARAN	PULE
5	ENI WIJAYANTI	KARANGANYAR	PULE
6	GUNARWITO	SIDOMULYO	PULE
7	HARTONO	JOMBOK	PULE
8	MUHAMMAD EDI PURNOMO	KEMBANGAN	PULE
9	MUJIANTO	PAKEL	PULE
10	MUJIANTO	SUKOKIDUL	PULE

Pule, 13 Maret 2020

KETUA,

DIDIK PRIYO SEMBODO, M.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner